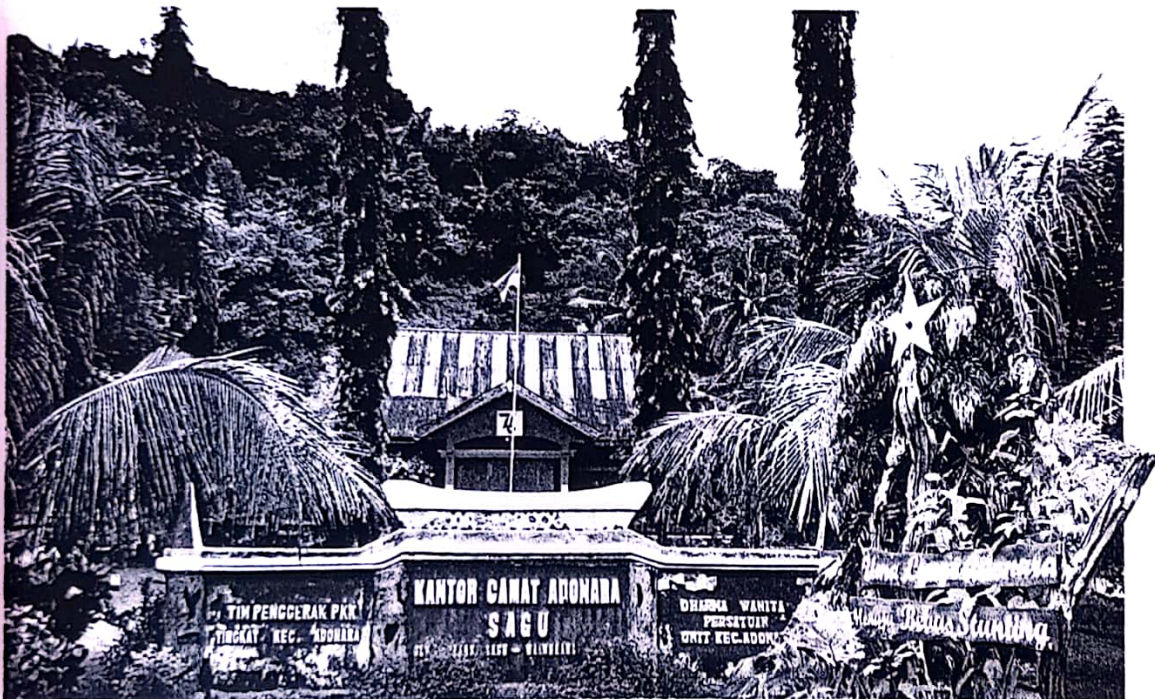


Sebelum

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)



KECAMATAN ADONARA TAHUN 2023-2026

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa, sehingga Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Adonara Tahun 2023-2026, dapat diselesaikan sesuai waktu yang direncanakan.

Rencana Strategis ini merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2023-2026 yang memuat gambaran umum perencanaan daerah saat ini, visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, strategi, program dan kegiatan serta pembiayaan indikatif Kantor Camat Adonara untuk 4 (Empat) tahun yang akan datang. Rencana Strategis ini nantinya akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Tahunan Kantor Camat Adonara serta sebagai dasar untuk melakukan evaluasi kinerja selama tiga tahun dan tahunan.

Sangat disadari bahwa masih banyak keterbatasan dan kekurangan dalam penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Kantor Camat Adonara Tahun 2023-2026 ini, untuk itu usul dan saran perbaikan menjadi perhatian untuk dipedomani dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kantor Camat Adonara pada masa yang akan datang.

Akhirnya segala usul/saran demi penyempurnaan dokumen ini dan dalam rangka peningkatan kinerja Kantor Camat Adonara di dari waktu ke waktu sangat kami harapkan, kiranya Tuhan selalu menyertai kita.

Sagu, Maret 2022



DAFTAR ISI

	Hal.
KATA PENGANTAR	1
DAFTAR ISI	2
BAB I PENDAHULUAN	3
1.1 Latar Belakang	3
1.2 Landasan Hukum	5
1.3 Maksud dan Tujuan	6
1.4 Sistematika Penulisan	7
BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH	9
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi SKPD	9
2.2 Sumber Daya SKPD	13
2.3 Kinerja Pelayanan SKPD	17
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD	18
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH	22
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD	22
3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih	23
3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra	23
3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Flores Timur	23
3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis	24
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN	25
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	26
BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN	27
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	28
BAB VIII P E N U T U P	29



**BUPATI FLORES TIMUR
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI FLORES TIMUR
NOMOR 15 TAHUN 2022**

TENTANG

**RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN FLORES TIMUR TAHUN 2023-2026**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI FLORES TIMUR,

- Menimbang :**
- a. bahwa sehubungan dengan berakhirnya Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2017-2022, perlu disusun Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2023-2026 sebagai pedoman bagi Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah Tahun 2023-2026;
 - b. bahwa dengan telah diundangkannya Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 13 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2023-2026, perlu ditetapkan Rencana Strategis Perangkat Daerah;
 - c. bahwa sesuai Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah berakhir pada Tahun 2022, Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2023-2026 ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2023-2026;

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587),

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

3. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2006 Nomor 7 Seri E Nomor 1), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2011 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 0068);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 1 Tahun 2013 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2013 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 0085);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Flores Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 0140), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Flores Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2019 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 0161);

8. Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 13 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2022 Nomor 13);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN FLORES TIMUR TAHUN 2023-2026**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan ini, yang dimaksudkan dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Flores Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Flores Timur.
3. Bupati adalah Bupati Flores Timur.
4. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah Kabupaten Flores Timur sebagai unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintah yang menjadi Kewenangan Daerah.
5. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2005-2025 yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan daerah Kabupaten Flores Timur untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2025.
6. Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2023-2026 yang selanjutnya disingkat RPD adalah dokumen perencanaan pembangunan menengah daerah untuk periode 4 (empat) tahun terhitung sejak tahun 2023 sampai dengan tahun 2026.
7. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Flores Timur yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
8. Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2023-2026 yang selanjutnya disebut Renstra PD adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 4 (empat) tahun terhitung sejak 2023 sampai dengan tahun 2026.
9. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
10. Tujuan adalah suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka menengah daerah.
11. Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan.
12. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan daerah/perangkat daerah untuk mencapai sasaran.

13. Arah Kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis daerah/perangkat daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabara strategi.
14. Program adalah penjabaran kebijakan perangkat daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.
15. Indikator Kinerja adalah tanda yang berfungsi sebagai alat ukur pencapaian kinerja suatu kegiatan, program atau sasaran dan tujuan dalam bentuk keluaran (*output*), hasil (*outcome*), dan dampak (*impact*).
16. Pemangku Kepentingan adalah pihak-pihak yang langsung atau tidak langsung mendapat manfaat atau dampak dari perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah.

BAB II RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Pasal 2

- (1) Renstra PD merupakan perencanaan perangkat daerah, yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap PD selama periode tahun 2023-2026.
- (2) Renstra PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berpedoman pada RPD.
- (3) Renstra PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan sistematika sebagai berikut:
 - a. BAB I : Pendahuluan
 - b. BAB II : Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah
 - c. BAB III : Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah
 - d. BAB IV : Tujuan dan Sasaran
 - e. BAB V : Strategi dan Arah Kebijakan
 - f. BAB VI : Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan
 - g. BAB VII : Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan
 - h. BAB VIII : Penutup
- (4) Renstra PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III PELAKSANAAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH

Pasal 3

Renstra PD wajib dilaksanakan oleh PD dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan daerah tahun 2023-2026.

Pasal 4

Renstra PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) berfungsi sebagai:

- a. pedoman bagi PD dalam penyusunan Renja PD Tahun 2023 sampai dengan Tahun 2026, yang selanjutnya menjadi bahan penyusunan rancangan RKPD; dan
- b. acuan bagi seluruh pemangku kepentingan di daerah dalam pelaksanaan pembangunan dan penyelenggaraan urusan pemerintahan selama kurun waktu tahun 2023-2026.

BAB IV
PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 5

- (1) Kepala PD wajib melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Renstra PD untuk menjaga konsistensi pelaksanaan RPD.
- (2) Tata cara pengendalian dan evaluasi Renstra PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Flores Timur.

Ditetapkan di Larantuka
pada tanggal 25 Maret 2022

BUPATI FLORES TIMUR,

ttd

ANTONIUS HUBERTUS GEGE HADJON

Diundangkan di Larantuka
pada tanggal 25 Maret 2022

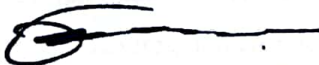
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN FLORES TIMUR,

ttd

PAULUS IGO GERODA

BERITA DAERAH KABUPATEN FLORES TIMUR TAHUN 2022 NOMOR 15

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



YORDANUS HOGA DATON

PEMBINA TK.I

NIP.19780426 200212 1 007

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sehubungan dengan telah berakhirnya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Flores Timur Tahun 2017-2022 yang merupakan Dokumen Perencanaan Lima Tahunan dan dituangkan dalam Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah, maka Kecamatan Adonara sebagai Organisasi Perangkat Daerah berkewajiban menyusun kembali Rencana Strategis Tahun 2023-2026.

Sejalan dengan kondisi diatas kebijakan pemerintah melalui Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi daerah dengan Masa Jabatan Kepala daerah berakhir pada Tahun 2022, yang salah satunya menginstruksikan Bupati/Walikota yang masa jabatannya berakhir Tahun 2022 agar menyusun Dokumen Perencanaan Pembangunan Menengah Daerah atau Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2023-2026.

Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tersebut dikeluarkan pada tanggal 31 Desember 2021 untuk menindaklanjuti amanat Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang yang salah satu amanatnya adalah dilaksanakan Pemilu Kepala Daerah Serentak secara Nasional pada Tahun 2024.

Sejalan dengan hal tersebut diatas, maka Kecamatan Adonara menyusun Renstra Kecamatan Tahun 2023-2026 yang merupakan Dokumen Perencanaan Jangka Menengah Perangkat Daerah Periode 2023-2026.

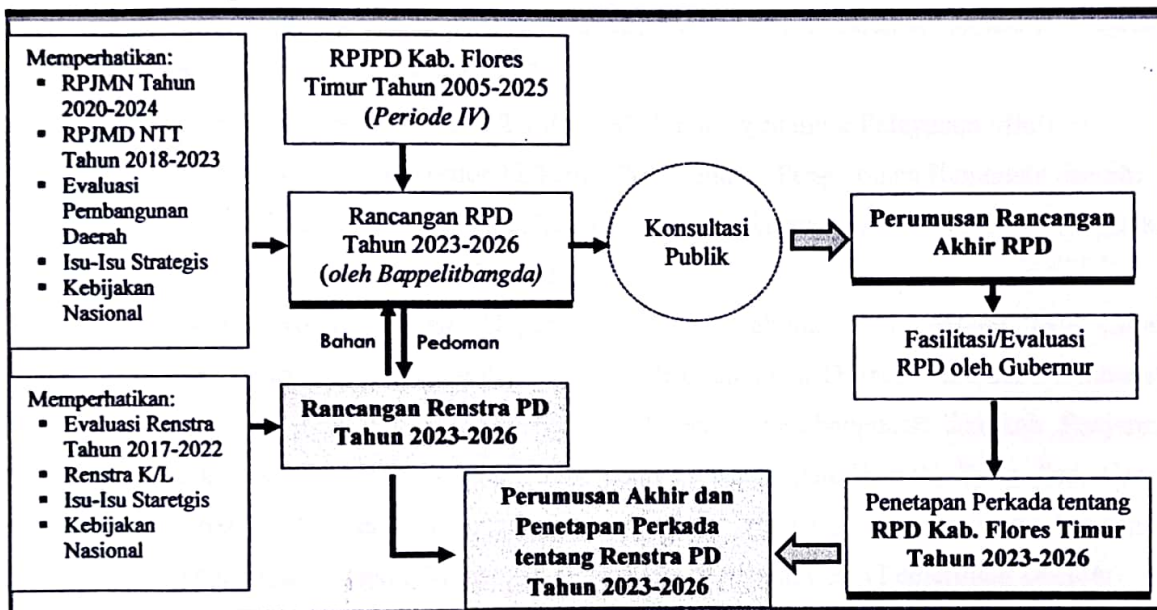
Rencanas Sratgis Kantor Camat Adonara merupakan langkah awal untuk melaksanakan mandat tersebut di atas, yang dalam penyusunannya perlu melaksanakan analisis terhadap lingkungan internal dan eksternal yang merupakan langkah yang penting dengan memperhitungan kekuatan (*strenghts*), kelemahan (*weakness*), peluang (*opportunities*), dan tantangan (*threats*) yang ada.

Rencana ini merupakan suatu proses yang berorientasi pada proses dan hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu tahun 2023-2026, dengan tetap memperhatikan potensi yang ada baik sumber daya manusia maupun sumber daya alam, kekuatan, kelemahan, peluang, dan tantangan yang dihadapi. Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2023-2026 akan dijabarkan kedalam Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah yang merupakan Dokumen Tahunan Perangkat Daerah.

Rangkaian proses penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kantor Camat Adonara Tahun 2023-2026 disusun dengan memperhatikan kaidah-kaidah Perencanaan Daerah berdasarkan Kondisi dan potensi yang dimiliki dan sesuai dengan dinamika Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah dan Nasional, serta keterkaitan Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2023-2026 dengan dokumen perencanaan lainnya, Alur penyusunan dokumen sebagaimana terlihat pada gambar 1.1 dan Hubungan antara Renstra PD Tahun 2023-2026 dengan Dokumen Perencanaan lainnya serta Dokumen Penganggaran terlihat pada gambar 1.2.

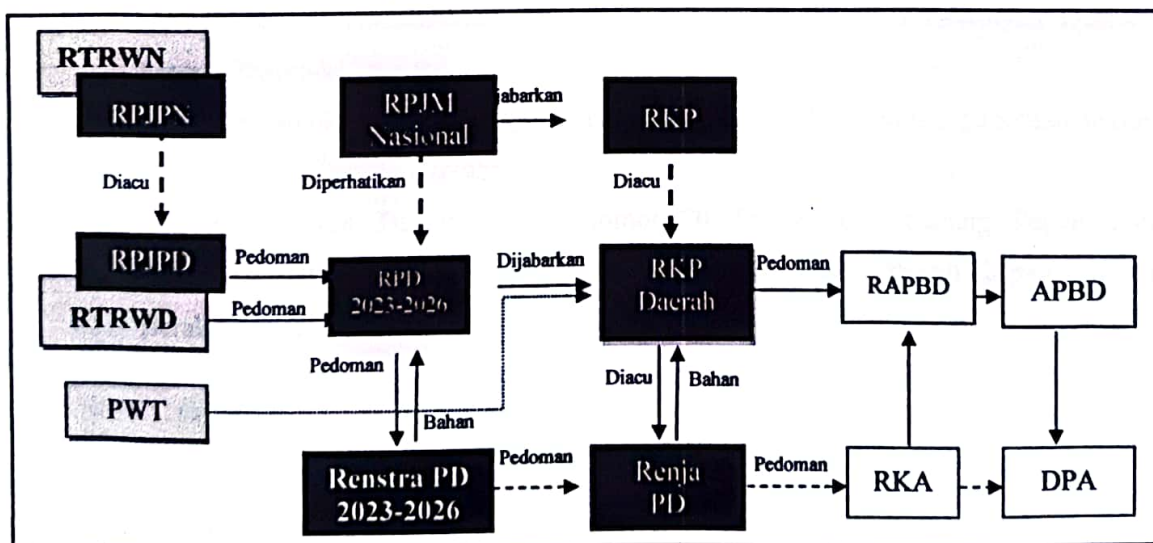
Gambar 1.1 Alur penyusunan Renstra PD

Kabupaten Flores Timur Tahun 2023-2026



Sumber : Instruksi Menteri Dalam Negeri No 70 Tahun 2021 dan Permendagri No 86 Tahun 2017 (hasil analisis)

Gambar 1.2 Hubungan antara Renstra PD Tahun 2023-2026 dengan Dokumen Perencanaan lainnya serta Dokumen Penganggaran



Sumber: UU Nomor 25 Tahun 2004 dan UU Nomor 17 Tahun 2003 (Hasil Analisis)

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Rencana Strategis Kantor Camat Adonara adalah:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015, Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan daerah;
5. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
6. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, beserta Pemutakhirannya;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 tahun 2020 tentang pedoman teknis pengelolaan keuangan daerah;
10. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Daerah Bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2022;

11. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018-2023 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 01 Tahun 2021 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 04 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018-2023;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2005-2025 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 17 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2005-2025;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 13 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Flores Timur Tahun 2007-2027;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 1 Tahun 2013 Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Flores Timur;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Flores Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 0140);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 10 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2017-2022 ;
17. Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 98 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan;
18. Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 31 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas Kecamatan;
19. Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 13 tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2023-2026.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Rencana Strategis Kecamatan Adonara adalah : Sebagai dokumen Perencanaan Jangka Menengah yang memuat tujuan dan sasaran pembangunan Kecamatan Adonara periode Tahun 2023-2026 dengan mengacu pada RPD Kabupaten Flores Timur Tahun 2023-2026 yang selanjutnya dijadikan acuan dan pedoman dalam

penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan Adonara Tahun 2023-2026. Sedangkan tujuan penyusunan dari Rencana Strategis Kecamatan Adonara adalah :

1. Menetapkan tujuan dan sasaran pembangunan Kecamatan Adonara;
2. Menggambarkan kondisi umum Kecamatan Adonara;
3. Menetapkan pedoman dalam penyusunan rencana kerja perangkat daerah (Renja PD) dan perencanaan penganggarannya;
4. Menyediakan tolak ukur untuk mengukur, mengendalikan dan melakukan evaluasi kinerja perangkat daerah;
5. Memudahkan seluruh aparatur pemerintah kecamatan dan stakeholder untuk memahami strategi dan arah kebijakan pembangunan perangkat daerah.

1.4. Sistematika Penulisan

Dokumen Rencana Strategis Kecamatan Adonara Tahun 2023-2026 disusun dengan Sistematika Penulisan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang Latar Belakang, Dasar Hukum penyusunan, Maksud dan Tujuan serta Sistematika dokumen Rencana Strategis.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN KANTOR CAMAT ADONARA

Bab ini menguraikan tentang peran (tugas dan fungsi) Kantor Camat Adonara dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, dan mengulas secara ringkas sumber daya yang dimiliki dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya.

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS KANTOR CAMAT ADONARA

Bab ini menguraikan tentang permasalahan-permasalahan pelayanan Kantor Camat Adonara beserta faktor-faktor yang mempengaruhi permasalahan pelayanan.

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

Bab ini menguraikan tentang rumusan tujuan dan sasaran pembangunan Kantor Camat Adonara Tahun 2023-2026.

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Bab ini menguraikan tentang rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan Kantor Camat Adonara.

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Bab ini menguraikan tentang rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif.

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Bab ini menguraikan tentang indikator kinerja Kantor Camat Adonara yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Kantor Camat Adonara dalam tiga tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJPD.

BAB VIII PENUTUP

Bab ini menguraikan arahan bagi Perangkat Daerah dalam mempedomani Renstra sebagai acuan untuk penyusunan dokumen Rencana Kerja (Renja) Kantor Camat Adonara.

BAB II

GAMBARAN UMUM

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Kantor Camat Adonara

Kecamatan Adonara dibentuk melalui Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur No. 2 Tahun 2006 tentang Pembentukan Kecamatan Lewolema, Kecamatan Demon Pagong, Kecamatan Ile Bura, *Kecamatan Adonara* dan Kecamatan Adonara Tengah. Dengan struktur organisasi sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur No.19 tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan, Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 98 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi Kecamatan dan Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 31 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas Kecamatan.

Kecamatan Adonara, merupakan salah satu Perangkat Daerah di Kabupaten Flores Timur yang mempunyai wilayah kerja di Kecamatan yang bertugas melaksanakan unsur kewilayahan di Kecamatan, Kelurahan dan kewenangan Daerah yang dilimpahkan oleh Bupati.

Kecamatan Adonara dipimpin oleh seorang Camat, yang dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah, sebagaimana ketentuan Peraturan Bupati Kabupaten Flores Nomor 98 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Kecamatan.

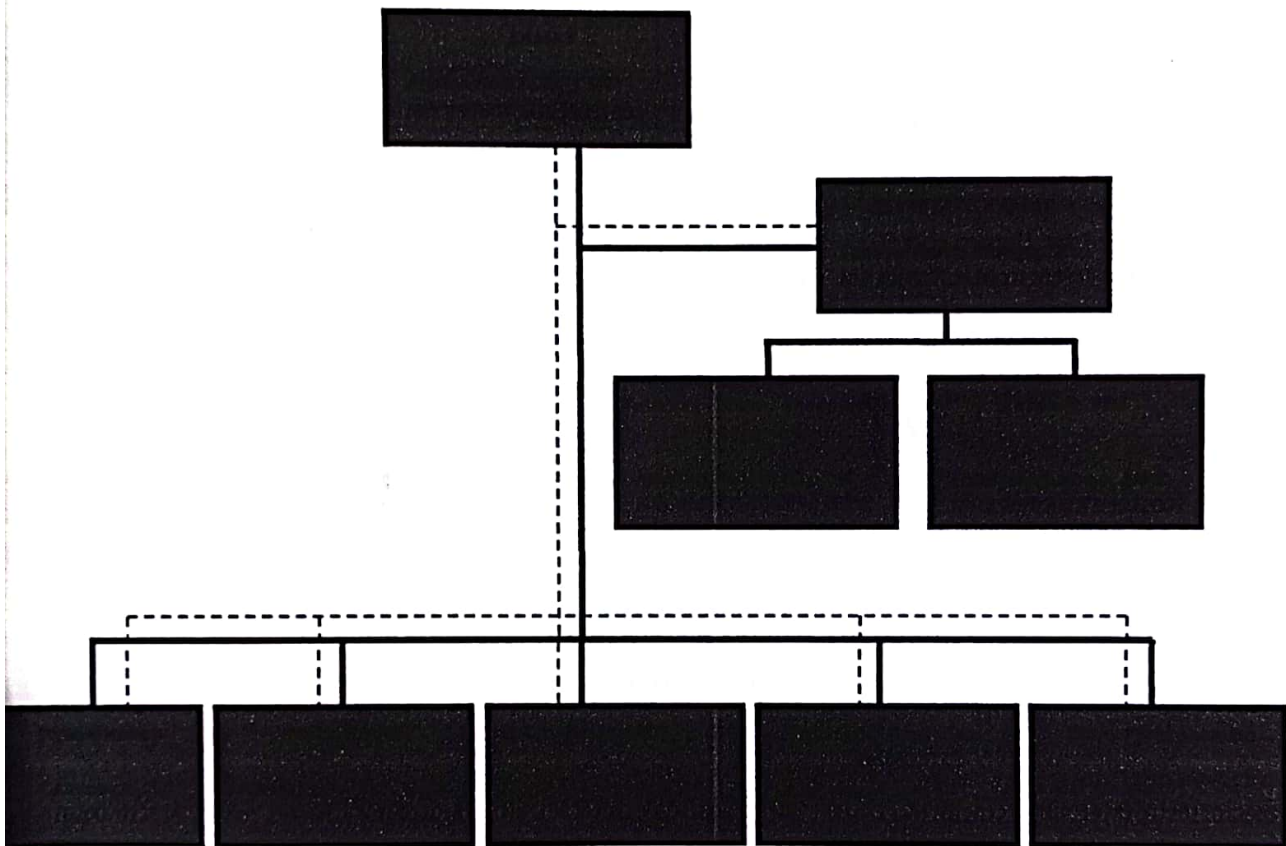
Kecamatan mempunyai tugas untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang dilimpahkan oleh Bupati. Dalam melaksanakan tugas, Kecamatan menyelenggarakan fungsi :

1. Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum;
2. Pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
3. Pengoordinasian upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
4. Pengoordinasian penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
5. Pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
6. Pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkatdaerah di tingkat kecamatan;
7. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan desa;
8. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintah Daerah yang ada di Kecamatan;
9. Perencanaan, Pengoordinasian, Pengendalian dan Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan;

10. Fasilitasi dan evaluasi penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
11. Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa;
12. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Struktur Organisasi Kecamatan Adonara berdasarkan Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 98 Tahun 2016 adalah sebagai berikut:

Bagan 1 : Struktur Organisasi Kantor Camat Adonara



Dari Struktur Organisasi Kecamatan di atas, maka Uraian Tugas Kecamatan sesuai Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 31 Tahun 2017 adalah sebagai berikut :

1. CAMAT

Tugas Pokok Camat adalah : Menyelenggarakan tugas umum pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan memberikan pelayanan kemasyarakatan di wilayah Kecamatan berdasarkan Pelimpahan sebagian kewenangan oleh Bupati. Sedangkan Fungsi Camat Adalah sebagai berikut :

- a. Pengkoordinasian urusan pemerintahan lingkup kecamatan;
- b. Pembinaan dan pengawasan urusan pemerintahan lingkup kecamatan;
- c. Pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan lingkup kecamatan;
- d. Pengendalian, evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan lingkup kecamatan.;
- e. Pengelolaan administrasi kecamatan;
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

2. SEKRETARIS KECAMATAN ;

Fungsi Sekretaris Kecamatan adalah :

- a. Penyusunan rencana kerja kesekretariatan;
- b. Penyusunan program dan anggaran;
- c. Pengelolaan keuangan, perlengkapan, tata usaha, rumah tangga dan barang milik daerah;
- d. Pengelolaan urusan kepegawaian;
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya;

3. SUB. BAGIAN UMUM, KEUANGAN DAN KEPEGAWAIAN ;

Fungsi Sub. Bagian Umum, Keuangan dan Kepegawaian adalah :

- a. Melaksanakan Penatausahaan administrasi perkantoran;
- b. Pengelolaan dokumen kepegawaian;
- c. Pengelolaan perlengkapan perkantoran;
- d. Pengelolaan dan penataan barang milik negara/daerah;
- e. Pengelolaan dan penatausahaan keuangan;
- f. Verifikasi dan pembukuan keuangan; dan
- g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

4. SUB. BAGIAN PROGRAM, DATA DAN EVALUASI ;

Fungsi Sub. Bagian Program, Data dan Evaluasi adalah :

- a. Penyiapan penyusunan program, data dan evaluasi;
- b. Perencanaan program, data dan evaluasi;
- c. Pelaporan pelaksanaan program, data dan evaluasi;
- d. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

5. KASI. PEMERINTAHAN ;

Fungsi Kasi. Pemerintahan adalah :

- a. Penyusunan rencana kerja pemerintahan kecamatan;
- b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pemerintahan kecamatan;
- c. Pelaksanaan program dan kegiatan pemerintahan kecamatan;
- d. Pengendalian, evaluasi dan pelaporan pemerintahan kecamatan; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

6. KASI. KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM ;

Fungsi Kasi. Ketentraman dan Ketertiban Umum adalah :

- a. Penyusunan rencana kerja ketentraman dan ketertiban umum;
- b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis ketentraman dan ketertiban umum;
- c. Pelaksanaan program dan kegiatan ketentraman dan ketertiban umum;
- d. Pengendalian, evaluasi dan pelaporan ketentraman dan ketertiban umum; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

7. KASI. PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA ;

Fungsi Kasi. Pemberdayaan Masyarakat adalah :

- a. Penyusunan rencana kerja pemberdayaan masyarakat;
- b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis penyelenggaraan urusan pemberdayaan masyarakat;
- c. Pelaksanaan program dan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- d. Pengendalian, evaluasi dan pelaporan pemberdayaan masyarakat; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

8. KASI. PELAYANAN UMUM DAN KESEJAHTERAAN SOSIAL ;

Fungsi Kasi. Pelayanan Umum dan Kesejahteraan Sosial adalah :

- a. Penyusunan rencana kerja pelayanan umum dan kesejahteraan sosial;
- b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pelayanan umum dan kesejahteraan sosial;
- c. Pelaksanaan program dan kegiatan pelayanan umum dan kesejahteraan sosial;
- d. Pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelayanan umum dan kesejahteraan sosial; dan

- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

9. KASI. PEREKONOMIAN ;

Fungsi Kasi. Perekonomian adalah :

- a. Penyusunan rencana kerja perekonomian;
- b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis perekonomian;
- c. Pelaksanaan program dan kegiatan perekonomian;
- d. Pengendalian, evaluasi dan pelaporan perekonomian; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

2.2. Sumber Daya SKPD Kecamatan Adonara

1. Sumber Daya Manusia

Sumber Daya Manusia (SDM) adalah faktor sentral dalam suatu institusi/organisasi. Apapun bentuk serta tujuannya, organisasi dibuat berdasarkan berbagai visi untuk kepentingan manusia dan dalam pelaksanaan misinya dikelola dan diurus oleh manusia. Jadi, manusia merupakan faktor strategis dalam semua kegiatan institusi. Kondisi institusi akan sangat dipengaruhi dan tergantung pada kualitas serta kemampuan kompetitif sumber daya manusia yang dimilikinya.

Pegawai Kecamatan Adonara berjumlah 24 (dua puluh empat) orang terdiri 1 (satu) orang Camat, 1 (satu) orang Sekretaris Kecamatan, 5 (lima) orang Kepala Seksi, 2 (dua) orang Kepala Sub Bagian, 5 (lima) orang Fungsional Umum dan dibantu oleh 10 (sepuluh) orang Tenaga Teknis Perkantoran (Honorar). Jumlah pegawai Kantor Camat Adonara berdasarkan pangkat dan golongan dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 2.2.1

Jumlah PNS Kantor Camat Adonara berdasarkan Jabatan Tahun 2022

NO	JABATAN	ESELON	JUMLAH PEGAWAI
1.	Camat	III.a	1 orang
2.	Sekretaris Kecamatan	III.b	1 orang
3.	Kepala Seksi	IV.a	5 orang
4.	Kasubag	IV.b	2 orang
JUMLAH			9 orang

Sumber : Sub. Bagian Umum, Keuangan dan Kepegawalan Kantor Camat Adonara Tahun 2022.

Berdasarkan Tabel di atas dapat dilihat bahwa PNS yang menduduki Jabatan dilihat dari Eselon sudah lengkap. Yaitu 1 (satu) orang Camat, 1 (satu) orang Sekretaris, 5 (lima) orang Kepala Seksi dan 2 (dua) orang Kepala Sub Bagian Penatausahaan.

Tabel 2.2.2 :

Jumlah PNS Kantor Camat Adonara Berdasarkan Pangkat Gol./Ruang Tahun 2022

NO	PANGKAT	GOLONGAN/RUANG	JUMLAH PEGAWAI
1.	Pembina Tk.I	IV/b	1 orang
2.	Penata Tk.I	III/d	2 orang
3.	Penata	III/c	3 orang
4.	Penata Muda Tk. I	III/b	1 orang
5.	Penata Muda	III/a	4 orang
6.	Pengatur Tk. I	II/d	1 orang
7.	Pengatur	II/c	1 orang
8.	Pengatur Muda Tk. I	II/b	1 orang
9.	Pengatur Muda	II/a	- orang
10.	Juru Muda Tk.I	I/c	- orang
JUMLAH			14 orang

Sumber : Sub. Bagian Umum, Keuangan dan Kepegawaian Kantor Camat Adonara Tahun 2022.

Berdasarkan Tabel 2.2.2 di atas dapat dilihat bahwa PNS Kecamatan Adonara adalah sebanyak 14 (empat belas) orang dan dalam menjalankan tugas dan fungsinya masing-masing dibantu oleh 10 (Sepuluh) orang tenaga terknis perkantoran (Honorar).

Tabel 2.2.3 :

Jumlah PNS Kantor Camat Adonara Berdasarkan Tingkat Pendidikan

NO	TINGKAT PENDIDIKAN	JUMLAH PEGAWAI
1.	Pasca Sarjana (S-2)	-
2.	Sarjana (S-1)	8 orang
3.	Diploma III/Akademi/Ahli Madya	1 orang
4.	Diploma I/Diploma II	- orang
5.	SLTA	5 orang
6.	SLTP	- orang
7.	SD	- orang
JUMLAH		14 Orang

Sumber : Sub. Bagian Umum, Keuangan dan Kepegawaian Kantor Camat Adonara Tahun 2022.

Berdasarkan Tabel 2.2.3 di atas dapat dilihat bahwa PNS Kecamatan Adonara sebanyak 8 (delapan) orang berpendidikan Sarjana, 1 (satu) orang berpendidikan Ahli Madya dan 5 (lima) lainnya berpendidikan Sekolah Menengah Atas (SLTA) sederajat.

Tabel 2.2.4 :

Jumlah PNS Kantor Camat Adonara Berdasarkan Diklat Penjenjangan

NO	DIKLAT PENJENJANGAN	JUMLAH PEGAWAI
1.	PIM II / SPAMEN	-
2.	PIM III / SPAMA	1
3.	PIM IV / ADUM / ADUMLA	1
JUMLAH		2

Sumber : Sub. Bagian Umum, Keuangan dan Kepegawaian Kantor Camat Adonara Tahun 2022.

Berdasarkan Tabel 2.2.4 di atas dilihat bahwa Pejabat yang sudah mengikuti Diklat Penjenjangan (PIM III) sebanyak 1 (satu) orang dan PIM IV 1 (satu) orang.

2. Sarana dan Prasarana

Perlengkapan kantor merupakan sarana penunjang kinerja pegawai yang sangat penting untuk dipenuhi karena berkaitan dengan aktivitas dan mobilitas kerja Kecamatan. Hal ini merupakan salah satu kendala yang harus mendapat perhatian serius. Berikut perlengkapan yang mendukung kinerja pegawai di Kantor Camat Adonara adalah:

Tabel 2.2.5
Asset/Modal Kantor Camat Adonara

No	Jenis Aset	Nama Aset	Jlh	Kondisi			KET
				BAIK	RR	RB	
1	Tanah	Tanah	5.000 M ²				
2	Gedung dan Bangunan	Bangunan Gedung Kantor Permanen	1	1			
		Rumah Dinas Camat	1	1			
3	Kendaraan Operasional	Sepeda Motor	8	7		1	
4	Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1. Komputer/Leptop					
		2. Printer	5	2		3	
		3. Genset	2	1		1	
		4. Meja Kerja Kayu	18	18			
		5. Kursi Kerja	18	18			
		6. Lemari Arsip	9	9			
		7. Sound System	1				
		8. Tandon Air 3.000 Ltr	2	2			
		9. Lemari Makan	2	2			
		10. Kursi Rapat	100	50	25	25	
		11. Tempat Tidur	1	1			
		12. Kulkas	1	1			
		13. MesinCuci	1	1			
		14. AC	1	1			
		15. Sofa	1				
		16. Meja Makan	1	1			
		17. Meja Tamu	1	1			
		18. Bangku Tunggu	2	2			
		19. Mesin Potong Rumput	1				
		20. Papan Nama Kantor	1	1			

Dari tabel 2.2.5 di atas dapat dilihat bahwa Jumlah Kendaraan Operasional Sepeda Motor sebanyak 8 (delapan) Unit dimana 7 (tujuh) unit Sepeda Motor dalam keadaan baik untuk menunjang kelancaran Operasional Kecamatan, dan 1 (satu) sepeda motor dalam keadaan Rusak Berat sehingga perlu adanya penambahan beberapa unit lagi untuk mendukung kelancaran dalam pelaksanaan tugas dan membantu kelancaran aktivitas perkantoran.

Pada tabel 2.2.5 juga tidak tampak ada bangunan Aula Kecamatan. Oleh karena itu, pada penyusunan Renstra kali ini, kami masukan nomenklatur Pembangunan Aula Kecamatan Adonara beserta sarana prasarana pendukungnya untuk dapat menampung peserta rapat dalam jumlah yang besar.

2.3. Kinerja Pelayanan SKPD Kecamatan Adonara

Berdasarkan sasaran/target Renstra sebelumnya dapat diberikan gambaran tingkat capaian kinerja pelayanan Kecamatan Adonara dapat dilihat dari beberapa indikator kinerja yaitu;

1. Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran;
2. Meningkatnya sarana dan prasarana perkantoran;
3. Meningkatnya Sumber Daya Aparatur; dan
4. Meningkatnya Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian.

Secara umum beberapa capaian pelayanan kinerja menurut bidang kerja di Kecamatan Adonara dapat dijelaskan sebagaimana tersebut di bawah ini :

1. Pelayanan Administrasi Perkantoran

a. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik di Kecamatan Adonara selama 5 (lima) Tahun yang lalu mengalami perubahan sesuai dengan kebutuhan, yang disebabkan dengan adanya Kenaikan Harga BBM.

b. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan

Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan di Kecamatan Adonara setiap Tahun dalam menunjang kegiatan tidak mencukupi, disebabkan banyaknya kegiatan sosialisasi kepada masyarakat sehingga penyediaan barang cetak dan penggandaan meningkat, sedang penyediaan barang Cetak dan penggandaan tersebut terbatas.

c. Penyediaan Makanan dan Minuman

Penyediaan makanan dan minuman di Kantor Kecamatan Adonara setiap tahunnya mengalami kenaikan, dikarenakan padatnya kegiatan di Kecamatan sehingga penjamuan pada setiap kegiatan tidak maksimal.

d. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah

Penyediaan anggaran perjalanan dinas setiap tahun terus bertambah, dikarenakan banyaknya kegiatan-kegiatan pegawai baik kegiatan dalam daerah maupun keluar daerah, sehingga anggaran untuk rapat-rapat koordinasi dan konsultasi masih kurang.

2. Penyediaan Sarana dan Prasarana Aparatur

Ketersediaan sarana dan prasarana penunjang kinerja pelayanan aparatur Kecamatan Adonara dirasa masih belum mencukupi, dibanding cakupan wilayah dan jumlah penduduk yang harus dilayani. Sarana kerja aparatur seperti kendaraan dinas operasional masih sangat terbatas, dari segi kualitas maupun kuantitas. Demikian juga dengan prasarana kerja seperti kondisi gedung perkantoran yang masih memerlukan peningkatan kualitas demi mendukung pelayanan yang prima kepada masyarakat.

3. Kinerja Pelayanan di Bidang Pemerintahan

Beberapa kinerja pelayanan Kecamatan Adonara di Bidang Pemerintahan tercermin dari :

- a. Meningkatnya pembinaan dan pengawasan kepada Aparat Kecamatan dan Desa untuk meningkatkan disiplin dalam kegiatan sehari-hari.
- b. Memberikan kesempatan kepada aparat Kecamatan dan Desa untuk mengikuti diklat, pendidikan dan kursus baik yang dilaksanakan Pemerintah Kabupaten maupun pihak lainnya.

4. Pelayanan di Bidang Pembangunan

- a. Mengkoordinasikan, memfasilitasi dan melakukan monitoring pelaksanaan Musrenbang Desa, dan melaksanakan Musrenbang Kecamatan;
- b. Fasilitasi penyaluran dana bantuan kepada masyarakat.
- c. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah Kecamatan.

Capaian kinerja pelayanan Kecamatan Adonara Tahun 2018-2021 dapat dilihat pada **tabel**

2.3.1, Sedangkan Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Kantor Camat Adonara

Tahun 2018-2021 terlihat pada Tabel. **2.3.2** sebagai berikut :

Tabel 2.3.1
Capaian kinerja pelayanan Kantor Camat Adonara Tahun 2018-2021
Kabupaten Flores Timur

No	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi SKPD	Target Renstra SKPD Tahun ke-				Realisasi Capaian Tahun ke-				Rasio Capaian pada Tahun ke-			
		2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	Prosentase tersedianya administrasi perkantoran	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
2	Prosentase tersedianya sarana prasarana aparatur	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
3	Prosentase tersusunnya dokumen perencanaan anggaran dan laporan keuangan bulanan, triwulanan dan bulanan	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
4	Prosentase tersedianya sarana pendukung guna peningkatan SDM dan hasil kegiatan	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %

5	Prosentase terselenggaranya pelayanan administrasi kepada masyarakat	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
6	Prosentase kualitas kinerja Pemerintah Kecamatan	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
7	Prosentase terpenuhinya kegiatan yang dilaksanakan dengan baik	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan SKPD Kecamatan Adonara

Peningkatan kualitas pelayanan publik melalui penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan dalam mewujudkan Good Governance dan Clean Government menemui beberapa tantangan dan permasalahan yang dimungkinkan dapat mempengaruhi penyelenggaraan tugas dan fungsi serta pencapaian tujuan; yang meliputi :

1. Masih kurangnya jumlah sumber daya aparatur Kecamatan dalam rangka mendukung optimalisasi penyelenggaraan kegiatan;
2. Belum tersedianya sumber daya aparatur dengan kemampuan teknis tertentu, antara lain: perencana, pengelola anggaran / pembukuan, teknik bangunan dan lain-lain sumber daya aparatur yang profesional;
3. Masih terbatasnya kualitas sumber daya aparatur pemerintahan desa;
4. Dukungan anggaran yang belum memadai, sehingga kegiatan yang terlaksana belum berjalan secara optimal;
5. Masih lemahnya koordinasi pelaksanaan tugas antar seksi;
6. Masih lemahnya partisipasi kalangan dunia usaha dalam penyelenggaraan pembangunan;
7. Terbatasnya anggaran Pemerintah Daerah dalam rangka pemenuhan kebutuhan infrastruktur masyarakat secara lebih memadai;
8. Masih banyak masyarakat yang melanggar hukum;
9. Adanya fenomena demokrasi yang mengarah kepada kebebasan dan arogansi dalam berpendapat dan menyikapi kebijakan pemerintah;

10. Semakin meningkatnya pengangguran pada usia produktif sebagai akibat dari tidak seimbangnya pertumbuhan penduduk angkatan kerja dengan kesempatan kerja.

Sedangkan peluang-peluang yang secara logis dapat dimanfaatkan, meliputi :

1. Adanya kebijakan otonomi daerah, yang memberi keleluasaan penyerahan sebagian kewenangan urusan pemerintahan dan urusan umum lain dari Bupati kepada Camat;
2. Adanya dukungan dari lembaga lain (LSM) dalam mendukung penyelenggaraan tugas dan fungsi serta pencapaian tujuan;
3. Ada indikasi meningkatnya partisipasi masyarakat dalam membantu penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan karena ada dukungan masyarakat dalam penggerakan pembangunan, tokoh masyarakat dapat menjadi motivator dan penggerak masyarakat serta semangat gotong royong masyarakat yang cukup tinggi;
4. Adanya lembaga lain yang menyediakan jasa pendidikan dan pelatihan;
5. Ketersediaan anggaran lintas SKPD Pemerintah Kabupaten Flores Timur dalam penyelenggaraan pembangunan;
6. Ketersediaan dana APBN dan APBD I serta APBD Kabupaten Flores Timur dalam mendorong perkembangan perekonomian dan pembangunan infrastruktur wilayah;

BAB III

ISU – ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD

Dalam menyiapkan dokumen perencanaan pembangunan daerah dan melakukan koordinasi dengan SKPD maupun stakeholder pembangunan tentu tidak terlepas dari pelbagai permasalahan dan hambatan yang memungkinkan tercapainya visi dan misi pembangunan.

Seiring dengan adanya perubahan peraturan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah membawa dampak yang cukup signifikan dalam penyelenggaraan pemerintahan di tingkat kecamatan. Dengan adanya Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, peran kecamatan menjadi terbatas. Hal ini ditandai dengan adanya pengurangan kewenangan yang diberikan kepada kecamatan. Camat tidak lagi sebagai kepala wilayah, tapi hanyalah sebagai salah satu perangkat daerah. Hal ini ditandai dengan adanya pengurangan kewenangan yang diberikan kepada kecamatan.

Sebagai salah satu perangkat daerah yang berada paling bawah maka kecamatan merupakan perpanjangan tangan dari pemerintah kabupaten yang langsung berhubungan dengan masyarakat. Dengan demikian semua aspek harus melibatkan pihak kecamatan. Namun begitu besar dan vitalnya kecamatan terkadang belum diimbangi dengan adanya pendanaan, sarana prasarana dan SDM aparatur yang memadai yang perlu ditunjang dengan pendanaan, sarana prasarana dan SDM aparatur yang memadai.

Selama ini kecamatan belum diberikan kewenangan untuk mengajukan anggaran sebagaimana OPD yang lain guna melaksanakan tugas dan fungsi atau pelimpahan kewenangan yang diterima dari bupati. Berbagai kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan bahkan pelayanan administrasi maupun pelayanan kependudukan harus dilaksanakan oleh kecamatan belum sepenuhnya direalisasikan.

Meskipun di tingkat kecamatan telah ada Unit Pelaksana Teknis Dinas/Badan tapi pelaksanaannya tidak dapat berdiri sendiri, harus senantiasa koordinasi dengan pihak kecamatan. Setiap muncul permasalahan di lapangan yang mendapat penilaian lebih dulu adalah pihak kecamatan (camat).

Mengenai kewenangan, tugas pokok dan fungsi, kondisi SDM aparatur dan sarana prasana telah diuraikan pada bab sebelumnya. Selain memfasilitasi dan mengkoordinasikan berbagai kegiatan yang dilaksanakan oleh SKPD lain yang melaksanakan kegiatan di wilayah Kecamatan Adonara, juga pelayanan administrasi dan kependudukan masyarakat.

Permasalahan yang dihadapi beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya, antara lain, sebagaimana terlihat pada tabel berikut :

Tabel 3.1
Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi
SKPD Kecamatan Adonara Kabupaten Flores Timur

MASALAH POKOK	MASALAH	AKAR MASALAH
Rendahnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di Kecamatan Adonara.	Rendahnya kualitas pelayanan publik	Belum diterapkannya SPM dan SOP yang baik
		Belum optimalnya koordinasi lintas sektor dalam pelayanan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan publik

3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Dalam penyusunan dokumen Renstra ini mengacu pada RPD Kabupaten Flores Timur Tahun 2023-2026 . Dalam RPD Kabupaten Flores Timur Tahun 2023-2026 tidak ada visi misi, sehingga tidak dilakukan penelaahan visi misi.

3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra

Dalam menjaga sinkronisasi dan sinergitas implementasi program di daerah khususnya di Kabupaten Flores Timur, Kantor Camat Adonara dalam melaksanakan tugas dan fungsinya perlu mengedepankan pencapaian Renstra Kantor Camat Adonara.

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Kabupaten Flores Timur

Rencana Tata Ruang di wilayah Kecamatan Adonara tidak memberikan dampak yang signifikan terhadap kinerja pelayanan Kantor Camat Adonara. Dengan demikian, dalam penyusunan Renstra ini, tidak dilakukan penelaahan terhadap rencana tata ruang wilayah Kecamatan Adonara.

Tabel 3.4

Permasalahan Pelayanan SKPD berdasarkan Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah beserta Fakfor Penghambat dan Pendorong keberhasilan penanganannya .

No	RTRW Terkait Tupoksi	Permasalahan Pelayanan OPD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1.	Koordinasi dan Pengendalian Pemanfaatan Tata Ruang	Pengendalian dan Pemanfaatan Tata Ruang yang belum optimal	➤ Belum ada RTRW ➤ Dukungan masyarakat yang kurang maksimal dalam pemanfaatan Tata Ruang ➤ Dokumen perencanaan belum optimal memperhatikan dokumen Tata Ruang	➤ Ada RTRW ➤ Tuntutan yang semakin tinggi dalam pemanfaatan Tata Ruang

3.5. Penentuan Isu-isu Strategis

Isu-isu strategis pembangunan merupakan sejumlah tantangan nyata pembangunan, yang eksistensinya memberikan potret tentang perbedaan antara kondisi saat ini dengan cita-cita yang ingin dicapai. Berdasarkan hasil telaahan terhadap permasalahan tugas, fungsi dan pelayanan Kantor Camat Adonara, dan telaahan terhadap Renstra maka ditentukan isu strategis sebagai berikut :

1. Rendahnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik
2. Rendahnya kualitas pelayanan publik
3. Belum diterapkannya SOP yang baik

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan adalah suatu yang hendak dicapai; tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada tujuan pembangunan, sehingga rumusannya dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai; Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai dalam rumusan yang spesifik, terukur, dalam kurun waktu tertentu secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan. Kebijakan adalah suatu arah tindakan yang diambil oleh pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dan digunakan untuk mencapai suatu tujuan, atau merealisasikan suatu sasaran atau maksud tertentu. Oleh karena itu, kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pengembangan ataupun pelaksanaan program/kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan sasaran kinerja pelayanan pada SKPD Kecamatan Adonara.

Tabel 4.1

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan SKPD Kecamatan Adonara Kabupaten Flores Timur

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Tahun Dasar	Target Kinerja Sasaran Pada Tahun Ke-				
			2021	2023	2024	2025	2026	
Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Cakupan desa yang tertib dalam tata kelola administrasi desa	92,50%	100%	100%	100%	100%	

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan tujuan, dirancang secara konseptual, analitis, realistis, rasional dan komprehensif. Strategi dan kebijakan berdasarkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan adalah sebagai berikut:

Tabel 5.1

Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Penerapan SOP ssesuai Standar.	➤ Meningkatkan desa yang tertib dalam tata kelola administrasi desa ➤ Meningkatkan koordinasi lintas sektor dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan publik.

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Dalam rangka pencapaian tujuan, diperlukan Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif sehingga dinamika pembangunan tetap terarah menuju tujuan yang diharapkan. Dengan demikian dapat dimaknai bahwa Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif menjembatani tujuan yang ada.

Sebagai perwujudan dari beberapa kebijakan dan strategi dalam rangka mencapai setiap tujuan dan sasaran strateginya, maka langkah operasionalnya harus dituangkan kedalam program dan kegiatan indikatif yang mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan mempertimbangkan tugas dan fungsi Kantor Kecamatan Adonara.

Berdasarkan program prioritas pembangunan daerah dalam RPD 2023-2026, maka Kantor Kecamatan Adonara akan menjalankan 4 program prioritas dalam rangka pemenuhan tujuan dan sasaran :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik
3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan
4. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
5. Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Dengan dukungan program rutin yang dijalankan yaitu Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.

Rencana program dan kegiatan yang mendukung indikator sasaran dapat dilihat sebagaimana tabel 6.1 berikut.

Tabel 6.1 :

**Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan
Rencana Strategis Kecamatan Adonara Tahun 2023-2026**

Tabel 6.1
RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, DAN PENDANAAN KANTOR CAMAT ADONARA
KABUPATEN FLORES TIMUR

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2021)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
						2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang baik	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	7	UNSUR KEWILAYAHAN				1,679,454,563		1,693,178,792		1,687,236,520		1,967,142,049		2,125,581,170		
		7 01	KECAMATAN				1,479,484,740		1,477,930,883		1,423,180,645		1,698,230,380		1,412,904,311		
		x xx 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)	100 %		1,479,484,740		1,477,930,883		1,423,180,645		1,698,230,380		1,412,904,311		
		Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Aparatur (%)		100 %													
		Persentase ASN yang Memiliki Kesesuaian kompetensi (%)		100 %													
Persentase Perencanaan dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan (%)	100 %																
		x xx 01 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				120,000,000		127,000,000		134,000,000		141,000,000		130,500,000		
		x xx 01 2.01 01	Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	Tersedianya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dok)	Dok	8 Dok	10,000,000	8 Dok	11,000,000	8 Dok	12,000,000	8 Dok	13,000,000		11,500,000	Kantor Camat Adonara	Sagu
		x xx 01 2.01 02	Koordinasi dan penyusunan dokumen RKA-SKPD	Persentase ASN yang memiliki kesesuaian kompetensi (%)	%	15 %	20,000,000	15 %	21,000,000	15 %	22,000,000	15 %	23,000,000		21,500,000	Kantor Camat Adonara	Sagu

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2021)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
						2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
		x xx 01 2.01 03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dok	8 Dok	15,000,000	8 Dok	16,000,000	8 Dok	17,000,000	8 Dok	18,000,000		16,500,000	Kantor Camat Adonara	S a g u
		x xx 01 2.01 04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dok	10 Dok	20,000,000	10 Dok	21,000,000	10 Dok	22,000,000	10 Dok	23,000,000		21,500,000	Kantor Camat Adonara	S a g u
		x xx 01 2.01 05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Lap.	9 Lap.	15,000,000	9 Lap.	16,000,000	9 Lap.	17,000,000	9 Lap.	18,000,000		16,500,000	Kantor Camat Adonara	S a g u
		x xx 01 2.01 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	Lap.	18 Lap.	20,000,000	18 Lap.	21,000,000	18 Lap.	22,000,000	18 Lap.	23,000,000		21,500,000	Kantor Camat Adonara	S a g u

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2021)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
						2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
		x xx 01 2.01 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	Lap.	12 Lap.	20,000,000	12 Lap.	21,000,000	12 Lap.	22,000,000	12 Lap.	23,000,000		23,500,000	Kantor Camat Adonara	S a g u
		x xx 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				981,800,140		981,800,140		982,800,140		991,300,140		984,425,140		
		x xx 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/Bulan)	Org	14 Org	956,000,140	14 Org	956,000,140	14 Org	957,000,140	14 Org	965,500,140	14 Org	958,625,140	Kantor Camat Adonara	S a g u
		x xx 01 2.02 03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Org	4 Org	25,800,000	4 Org	25,800,000	4 Org	25,800,000	4 Org	25,800,000		25,800,000	Kantor Camat Adonara	S a g u
		x xx 01 2.05	Administrasi Kepegawalan Perangkat Daerah				0		0		0		0		0		
		x xx 01 2.05 11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan (Orang)	Org	Org	0		0		0		0		0	Kantor Camat Adonara	S a g u
		x xx 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah				120,000,000		130,750,000		134,000,000		144,000,000		132,187,500		
		x xx 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	Paket	5 Paket	5,000,000	6 Paket	6,000,000	7 Paket	7,000,000	8 Paket	8,000,000		6,500,000	Kantor Camat Adonara	S a g u

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2021)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
						2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
		x xx 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah ATK yang Disediakan (Paket)	Paket	2 Paket	15,000,000	2 Paket	15,000,000	2 Paket	15,000,000	2 Paket	15,000,000		15,000,000	Kantor Camat Adonara	S a g u
				Jumlah Bahan Komputer yang Disediakan (Paket)	Paket	2 Paket	6,000,000	3 Paket	9,000,000	3 Paket	9,000,000	3 Paket	9,000,000		8,250,000	Kantor Camat Adonara	S a g u
				Jumlah Alat Kebersihan Kantor yang Disediakan (Paket)	Paket	2 Paket	4,000,000	3 Paket	6,000,000	3 Paket	6,000,000	3 Paket	6,000,000		5,500,000	Kantor Camat Adonara	S a g u
		x xx 01 2.06 03	Penyediaan Peralatan RumahTangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	2 Paket	4,000,000	3 Paket	6,000,000	3 Paket	6,000,000	3 Paket	6,000,000		5,500,000	Kantor Camat Adonara	S a g u
		x xx 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah BBM ((Pertalite yang Disediakan),(Liter))	Liter	850 Liter	8,500,000	925 Liter	9,250,000	950 Liter	9,500,000	1,250 Liter	12,500,000		9,937,500	Kantor Camat Adonara	S a g u
		x xx 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	Paket	1 Paket	15,000,000	1 Paket	15,000,000	1 Paket	15,500,000	1 Paket	17,500,000		15,750,000	Kantor Camat Adonara	S a g u
		x xx 01 2.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	Dok	Dok.	0	Dok.	0	Dok.	0	Dok.	0		0	Kantor Camat Adonara	S a g u
		x xx 01 2.06 08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu (Paket)	Paket	1 Paket	20,000,000	1 Paket	22,000,000	1 Paket	23,000,000	1 Paket	25,000,000		22,500,000	Kantor Camat Adonara	S a g u
		x xx 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	Lap.	80 Lap.	60,000,000	80 Lap.	61,000,000	80 Lap.	62,000,000	80 Lap.	65,000,000		62,000,000	Kantor Camat Adonara	S a g u
		x xx 01 2.06 10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dok.	25 Dok.	2,500,000	25 Dok.	3,500,000	25 Dok.	4,000,000	25 Dok.	5,000,000		3,750,000	Kantor Camat Adonara	S a g u

Tujuan	Sasran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2021)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
						2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
		x xx 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				127,646,600		108,800,000		0		224,680,240		115,281,710	Kantor Camat Adonara	S a g u
		x xx 01 2.07 01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Unit	2 Unit Sepeda Motor Verza	60,000,000	2 Unit Sepeda Motor Verza	60,000,000	0 Unit	0	0 Unit	0		30,000,000	Kantor Camat Adonara	S a g u
		x xx 01 2.07 02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit		0	1 unit Sepeda Motor Matic	20,000,000	0 unit	0	1 unit Sepeda Motor Matic	20,000,000		10,000,000	Kantor Camat Adonara	S a g u
		x xx 01 2.07 05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Paket		0	Paket	0	Paket	0	1 Paket Meubel Aula Kecamatan	54,054,693		13,513,673	Kantor Camat Adonara	S a g u
		x xx 01 2.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	1 Unit Sound System Komplit	43,346,600			Unit	0	3 Unit Mesin Potong Rumput	10,500,000		12,961,650	Kantor Camat Adonara	S a g u
				Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit		0	2 Unit AC Ruangan	15,000,000	0 Unit	0	4 Unit AC Ruangan	30,000,000		11,250,000	Kantor Camat Adonara	S a g u
				Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit		0		0	0 Unit	0	7 Unit Kipas Angin	5,500,000		1,375,000	Kantor Camat Adonara	S a g u
				Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit		0		0	0 Unit	0	1 Unit Infocus	7,500,000		1,875,000	Kantor Camat Adonara	S a g u

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2021)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
						2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
		x xx 01 2.07 09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit		0		0		0		0		0	Kantor Camat Adonara	S a g u
		x xx 01 2.07 10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	Unit	2 Unit Laptop	25,000,000	1 Unit Laptop	12,500,000	Unit	0	2 Unit Laptop	25,000,000		15,625,000	Kantor Camat Adonara	S a g u
					Unit	2 Unit Printer	1,300,000	2 Unit Printer	1,300,000	Unit	0	2 Unit Printer	1,300,000		975,000	Kantor Camat Adonara	S a g u
				Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	Unit	Unit	0	Unit	0	Unit	0	1 Unit Kain Gorden Kantor Camat	25,000,000		6,250,000	Kantor Camat Adonara	S a g u
				Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	Unit	Unit	0	Unit	0	Unit	0	1 Unit Kain Gorden Rujab	20,000,000		5,000,000	Kantor Camat Adonara	S a g u
				Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	Unit	Unit	0	Unit	0	Unit	0	1 Unit Kain Gorden Aula Kecamatan	25,825,547		6,456,387	Kantor Camat Adonara	S a g u
		x xx 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			105,300,000		105,830,743		107,078,660		109,000,000		106,802,351			

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2021)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
						2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
		K XX 01 2.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Lbr	130 Lbr	800,000	154 Lbr	950,000	157 Lbr	968,000	244 Lbr	1,500,000		1,054,500	Kantor Camat Adonara	S a g u
		K XX 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Bln.	12 Bln.	8,500,000	12 Bln.	8,880,743	12 Bln.	10,110,660	12 Bln.	11,500,000		9,747,851	Kantor Camat Adonara	S a g u
		K XX 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan.	Org	10 Org	96,000,000	10 Org	96,000,000	10 Org	96,000,000	10 Org	96,000,000		96,000,000	Kantor Camat Adonara	S a g u
		K XX 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				24,738,000		23,750,000		65,301,845		88,250,000		50,509,961		
		K XX 01 2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara (Unit)	Unit	8 Unit	9,000,000	8 Unit	9,750,000	8 Unit	10,000,000	8 Unit	12,500,000		10,312,500	Kantor Camat Adonara	S a g u
				Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	Unit	8 Unit	888,000	8 Unit	1,000,000	8 Unit	1,074,480	8 Unit	2,500,000		1,365,620	Kantor Camat Adonara	S a g u

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2021)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
						2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
		x xx 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	Unit	1 Unit Gedung Kantor	3,500,000	1 Unit Rujab	3,500,000	1 Unit Aula Kecamatan	44,227,365	1 Unit Aula Kecamatan	55,750,000		26,744,341	Kantor Camat Adonara	Sagu
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	Unit	1 Unit Gedung Kantor	3,500,000	Unit	0	Unit	0	1 Unit Rujab	5,000,000		2,125,000	Kantor Camat Adonara	Sagu
		x xx 01 2.09 10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	Unit	5 Unit	7,850,000	5 Unit	9,500,000	5 Unit	10,000,000	5 Unit	12,500,000		9,962,500	Kantor Camat Adonara	Sagu
		7 01	KECAMATAN				199,969,823		215,247,909		264,055,875		268,911,669		712,676,859		
		7 01 02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Koordinasi Pelayanan Publik di Kecamatan (%)			57,169,424		63,597,205		82,018,332		84,672,413		287,457,374		
		7 01 02 2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan				57,169,424		63,597,205		82,018,332		84,672,413		287,457,374		
		7 01 02 2.02 03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Bln.	12 Bln.	57,169,424	12 Bln.	63,597,205	12 Bln.	82,018,332	12 Bln.	84,672,413		71,864,344	Kantor Camat Adonara	Sagu

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2021)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
						2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
		7 01 06 2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa				65,498,965		62,783,016		80,501,697		80,560,910		53,836,147		
		7 01 06 2.01 01	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa (Dokumen)	Dok.	2 Dok.	18,000,000	2 Dok.	18,500,000	2 Dok.	17,500,000	2 Dok.	20,000,000		0	Kantor Camat Adonara	S a g u
		7 01 06 2.01 03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa (dokumen)	Dok.	2 Dok.	17,498,965	2 Dok.	18,500,000	2 Dok.	17,500,000	2 Dok.	20,000,000		18,374,741	Kantor Camat Adonara	S a g u
		7 01 06 2.01 06	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Dokumen)	Dok.	Dok.	0	Dok.	0	7 Dok.	20,000,000	6 Dok.	10,000,000	5 Dok.	7,500,000	Kantor Camat Adonara	S a g u
		7 01 06 2.01 09	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa (Paket)	Dok.	5 Dok.	30,000,000	5 Dok.	25,783,016	5 Dok.	25,501,697	5 Dok.	30,560,910	5 Dok.	27,961,406	Kantor Camat Adonara	S a g u

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator Kinerja adalah alat ukur untuk menilai keberhasilan pembangunan secara kuantitatif dan kualitatif. Kinerja adalah keluaran/hasil dari kegiatan/program yang hendak atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur.

Dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran RPD Tahun 2023-2026, Kecamatan Adonara menetapkan dua (2) indikator kinerja yang akan dicapai dalam kurun waktu lima tahun sebagai penjabaran dari Indikator Kinerja yang tertuang dalam RPD. Target pencapaian kinerja sesuai indikator yang telah ditetapkan, merupakan suatu bentuk kontrak kerja Perangkat Daerah dengan Pemerintah. Perangkat Daerah akan mempertanggung-jawabkannya kepada Pemerintah setiap tahun melalui dokumen LKJIP Tahunan

Indikator kinerja Kecamatan Adonara secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam kurun waktu empat tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPD tahun 2023-2026 yang terdiri dari 2 indikator.

Adapun indikator kinerja Kecamatan Adonara Timur Untuk periode 2023-2026 adalah berikut :

1. Meningkatkan pelayanan administrasi perkantoran,
2. Meningkatkan koordinasi dan partisipasi masyarakat dalam meningkatkan pembangunan di Kecamatan Adonara.

Tabel 7. 1

indikator Kinerja Kecamatan Adonara untuk periode waktu tahun 2023-2026 dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 7.1
INDIKATOR KINERJA KANTOR CAMAT ADONARA YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN

No	Indikator	Kondisi Kinerja pada Awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun				Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD
			2023	2024	2025	2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Tingkatnya Pelayanan Adminisrasi Pekantoran (%)	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2	Persetase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Aparatur (%)	75%	85%	95%	100%	100%	95%
3	Persentase ASN yang memiliki Kesesuaian Kompensasi (%)	60%	60%	75%	85%	100%	80%
4	Persentase Perencanaan dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan (%)	100%	100%	100%	100%	100%	100%
5	Persentase Koordinasi Pelayanan Publik di Kecamatan (%)	100%	100%	100%	100%	100%	100%
6	Cakupan Vaksinasi (%)	59,80%	70.00%	80.00%	90.00%	100%	85%
7	Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Umum (%)	100%	100%	100%	100%	100%	100%
8	Persentase Disiplin Anggaran Desa (%)	85%	100%	100%	100%	100%	100%
9	Persentase usulan masyarakat yang disetujui dalam forum musrenbang kecamatan	87%	100%	100%	100%	100%	100%

BAB VIII

PENUTUP

Demikian Rencana Strategi Kantor Camat Adonara Kabupaten Flores Timur Tahun 2023 – 2026 yang memuat tentang dasar, tujuan, visi, misi, strategi dan prioritas program dan indikator pengukuran kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Kantor Camat Adonara Kabupaten Flores Timur dalam kurun waktu 5 tahun kedepan.

Rencana Strategis Kantor Camat Adonara Tahun 2023 – 2026 ini merupakan penjabaran dari visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Terpilih yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Flores Timur demi pembangunan daerah 5 tahun kedepan.

Dengan melaksanakan Rencana Strategis ini sangat diperlukan partisipasi, semangat, dan komitmen dari seluruh aparatur di Kecamatan, karena akan menentukan keberhasilan program dan kegiatan yang telah disusun. Dengan demikian Rencana Strategis ini nantinya bukan hanya sebagai dokumen administrasi saja, karena secara substansial merupakan pencerminan tuntutan pembangunan yang memang dibutuhkan oleh stakeholders sesuai dengan visi dan misi daerah yang ingin dicapai.

Akhir kata semoga Rencana Strategis Kantor Camat Adonara ini dapat diimplementasikan dengan baik sesuai dengan tahapan- tahapan yang telah ditetapkan secara konsisten dalam rangka mendukung terwujudnya manusia dan masyarakat yang maju, sejahtera bermartabat dan berdaya saing.

Sagu, Maret 2022

